BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF, DAN KEMUDAHAN INVENSTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif, dan Kemudahan Investasi;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

dan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF, DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di daerah.

2. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerahBupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
3. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
4. Investor adalah investor perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa investor dalam negeri dan investor asing.
5. Bantuan Modal adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Investor dalam bentuk uang dan/atau barang dan bukan berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
7. Tim Verifikasi dan Penilaian Kegiatan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi selanjutnya disebut Tim Verifikasi adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan tugas penilaian dalam rangka pemberian insentif dan kemudahan investasi.
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau Badan Usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
9. Badan Usaha adalah badan yang menjalankan kegiatan usahanya di Daerah baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, dengan bentuk yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung atau tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

11. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
12. Pemohon adalah Investor yang mengajukan permohonan untuk memperoleh insentif dan/atau kemudahan berinvestasi.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a. tujuan pemberian insentif, dan kemudahan;
b. jenis usaha dan kegiatan prioritas;
c. bentuk insentif, dan kemudahan;
d. kriteria, dan tata cara pemberian insentif, dan kemudahan;
e. hak dan kewajiban;
f. laporan dan evaluasi; dan
g. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

TUJUAN PEMBERIAN INSENTIF, DAN KEMUDAHAN

Pasal 3

(1) Untuk meningkatkan investasi di Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan.
(2) Pemberian Insentif, dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi kemampuan Daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 4

Pemberian Insentif, dan/atau Pemberian Kemudahan investasi bertujuan:

a. merangsang pengusaha untuk menanamkan modalnya di Daerah;
b. menciptakan lapangan kerja;
c. meningkatkan kemampuan dan daya saing Daerah;
d. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;

e. mengolah ekonomi potensial di Daerah menjadi lebih berdaya guna;
f. menciptakan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Daerah; dan
g. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

BAB III
JENIS USAHA, DAN KEGIATAN PRIORITAS

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.

(2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi;
   b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
   c. usaha yang dipersyaratkan dengan kepemilikan modalnya;
   d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
   e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
   f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
   g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari pemerintah pusat; dan/atau
   h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Sektor yang diprioritaskan memperoleh insentif dan/atau kemudahan sesuai dengan keunggulan Daerah adalah:
   a. sektor pariwisata, dan kebudayaan;
   b. sektor pendidikan;
   c. sektor pertanian;
   d. sektor peternakan;
   e. sektor infrastruktur;
   f. sektor perdagangan dan jasa;
   g. sektor kesehatan;
   h. sektor industri kreatif;
   i. sektor perikanan dan kelautan; dan

j. sektor perkebunan.

(4) Ketentuan mengenai rincian bidang usaha dari setiap sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 6

Pemberian Insentif dapat berbentuk:

a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
c. pemberian Bantuan Modal kepada Usaha Mikro, kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
d. bantuan untuk riset dan pengnembangan untuk Usaha Mikro, kecil, dan/atau Koperasi di Daerah; dan
e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, kecil, dan/atau Koperasi di Daerah.

Pasal 7

Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:

a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
b. penyediaan sarana dan prasarana;
c. fasilitas penyediaan lahan atau lokasi;
d. pemberian bantuan teknis;
e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu.
f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau

m. fasilitas promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Pasal 8

Pemberian Insentif, dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan Pasal 7 diberikan dengan memperhatikan:

a. rencana umum penanaman modal Daerah atau kajian yang mempertimbangkan potensi Daerah dan nilai tambah Daerah;
b. kewenangan Daerah; dan
c. kemampuan keuangan Daerah.

BAB V

KRITERIA, DAN TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 9

(1) Pemberian Insentif, dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Investor yang memenuhi kriteria.
(2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
    b. menyerap tenaga kerja;
    c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
    d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
    e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
    f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
    g. pembangunan infrastruktur;
    h. melakukan alih teknologi;
    i. melakukan industri pionir;
    j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
    k. bermitra dengan Usaha Mikro, kecil, dan Koperasi;

l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
n. berorientasi ekspor.

Pasal 10

Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, berlaku bagi Badan Usaha atau Investor yang menimbulkan dampak pengganda di Daerah.

Pasal 11

Menyerap tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, adalah perusahaan yang banyak mempekerjakan tenaga kerja di Daerah.

Pasal 12

Menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, merupakan perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang diambil dari luar Daerah yang digunakan dalam kegiatan usaha.

Pasal 13

Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d merupakan pelaksanaan dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam penyediaan pelayanan publik.

Pasal 14

Memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e diberlakukan kepada Investor yang kegiatan usahanya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam Daerah.

Pasal 15

(1) Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f berlaku bagi Investor yang memiliki dokumen analisis dampak lingkungan.

(2) Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan prinsip keseimbangan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta taat pada rencana tata ruang wilayah.

Pasal 16

Termasuk pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g berlaku bagi Investor yang kegiatan usahanya mendukung Pemerintah Daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan.

Pasal 17

Kriteria melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf h diberlakukan kepada Investor yang kegiatan usahanya memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam menerapkan teknologi dimaksud.

Pasal 18

Kriteria melakukan industri pionir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf i berlaku bagi Investor yang membuka jenis usaha baru dengan:

a. keterkaitan kegiatan usaha yang luas;
b. memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang tinggi;
c. memperkenalkan teknologi baru; dan
d. memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan Daerah.

Pasal 19

Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf j berlaku bagi Investor yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah.

Pasal 20

Kriteria bermitra dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf k berlaku bagi Investor yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.

Pasal 21

Industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf l berlaku bagi investor yang menggunakan mesin atau peralatan dengan kandungan lokal dan diproduksi di dalam negeri.

Pasal 22

Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf m diberlakukan kepada Investor yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan:

a. rencana tata ruang wilayah;
b. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
c. rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
d. kawasan strategis cepat tumbuh.

Pasal 23

Berorientasi ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf n diberlakukan bagi Investor yang sebagian hasil produksinya diekspor ke luar negeri.

Pasal 24

Pemberian Insentif, dan/atau Pemberian Kemudahan dapat diberikan kepada Investor baik yang baru berdiri maupun yang melakukan perluasan usaha.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan

Pasal 25

(1) Untuk mendapatkan insentif, dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, setiap Investor harus mengajukan permohonan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

a. profil perusahaan Investor;

b. lingkup usaha;

c. rencana kegiatan usaha; dan

d. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.

(2) Untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi cukup menyampaikan profil perusahaan Investor dan bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan sebagai bagian dari permohonan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf d.

Pasal 26

(1) Pemberian Insentif, dan/atau Pemberian Kemudahan dihitung dengan menggunakan variable, dan skala prioritas pemberian insentif.

(2) Variabel dan skala prioritas pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah.

(2) Bupati melalui Perangkat Daerah memeriksa kelengkapan berkas sebelum disampaikan kepada Tim Verifikasi untuk diproses lebih lanjut.

(3) Jika terdapat kekurangan persyaratan, Perangkat Daerah mengembalikan berkas kepada Pemohon untuk dilengkapi.

(4) Apabila berkas dinyatakan lengkap, Perangkat Daerah menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Tim Verifikasi untuk diproses lebih lanjut.

Bagian Ketiga

Penetapan Penerima Insentif dan Kemudahan

Pasal 28

(1) Permohonan yang diterima oleh Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) diperiksa dan dinilai dalam suatu rapat Tim Verifikasi.

(2) Rapat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan insentif dan/atau kemudahan diterima secara lengkap.

(3) Dalam rangka penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Verifikasi dapat melakukan kunjungan ke lokasi Pemohon.

(4) Dalam hal rapat Tim Verifikasi menyetujui permohonan, hasil rapat dilaporkan kepada Bupati sebagai dasar dalam menetapkan Investor yang memperoleh insentif, dan/atau kemudahan.

(5) Penyampaian laporan hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam bentuk rekomendasi.

(6) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati memberikan insentif dan/atau kemudahan berinvestasi yang ditetapkan melalui keputusan Bupati.

Pasal 29

(1) Dalam hal permohonan insentif, dan/atau kemudahan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan, Tim Verifikasi menyampaikan hasil rapat koordinasi kepada Perangkat Daerah.

(2) Berdasarkan hasil rapat koordinasi yang disampaikan oleh Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah membuat surat pemberitahuan keputusan penolakan dan alasan penolakan permohonan.

(3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Perangkat Daerah kepada Pemohon.

(4) Keputusan penolakan permohonan yang dimuat dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final.

Pasal 30

(1) Keputusan Bupati mengenai Pemberian Insentif, dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6), atau surat pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) disampaikan kepada Pemohon paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak rapat Tim Verifikasi dilaksanakan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian permohonan, verifikasi dokumen, dan pelaksanaan rapat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dan Pasal 28 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Jangka Waktu Pemberian

Pasal 31

(1) Pemberian Insentif berlaku selama 1 (satu) tahun.

(2) Bagi Investor baru dapat diberikan insentif paling banyak 4 (empat) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak mulai beroperasi usahanya.

(3) Bagi Investor lama dapat diberikan insentif paling banyak 2 (dua) kali saat usaha Investor mengalami kerugian dan/atau mengalami kepailitan.

(4) Kemudahan investasi dapat diberikan kepada Investor selama usahanya beroperasi.

Bagian Kelima

Tim Verifikasi

Pasal 32

(1) Dalam rangka Pemberian Insentif, dan/atau Pemberian Kemudahan Bupati membentuk Tim Verifikasi.

(2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah.

(3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayatn (2) sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Masa kerja Tim Verifikasi selama 1 (satu) tahun terhitung sejak keputusan Bupati ditetapkan.

(5) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;

b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;

c. menggunakan matriks penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan/atau kemudahan;

d. menetapkan bentuk dan besaran insentif, dan/atau kemudahan yang akan diberikan;

e. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan/atau kemudahan;

f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan; dan

g. menyosialisasikan ketentuan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berinvestasi yang berlaku di Daerah.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 33

(1) Investor yang mendapatkan insentif, dan/atau kemudahan berhak:

a. mendapatkan informasi pelayanan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi;

b. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan investasi sesuai mekanisme yang ditetapkan; dan

c. mendapatkan layanan terkait proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap investasi.

(2) Investor yang mendapatkan insentif, dan/atau kemudahan investasi wajib:

a. mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan mengenai Pemberian Insentif, dan/atau Pemberian Kemudahan berinvestasi;

b. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan sehat dan mencegah hal yang merugikan Daerah;

c. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;

d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;

e. mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Investor; dan

f. menyampaikan laporan perkembangan usaha dan laporan terhadap insentif dan/atau kemudahan berinvestasi yang diterima.

BAB VII
LAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 34

(1) Investor yang menerima insentif harus menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tembusan disampaikan kepada Perangkat Daerah.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat penggunaan insentif.

Pasal 35

(1) Bupati melakukan evaluasi terhadap kegiatan investasi yang memperoleh insentif.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

(3) Pelaksanaan evaluasi oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pemanfaatan Pemberian Insentif, dan/atau Pemberian Kemudahan investasi di Daerah.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup manfaat Pemberian Insentif, dan/atau Pemberian Kemudahan serta kendala yang dihadapi.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

Pasal 37

(1) Pemberian Insentif, dan/atau Pemberian Kemudahan dapat ditinjau kembali sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan atau tidak diperpanjang.

(2) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Investor tidak lagi memenuhi kriteria

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dan Pasal 26 atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

(1) Pemberian Insentif yang telah ditetapkan melalui perjanjian kerjasama atau bentuk lainnya sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu Pemberian Insentif tersebut berakhir.

(2) Permohonan Pemberian Insentif, dan/atau Pemberian Kemudahan yang sedang dalam proses pengajuan dan sampai dengan berlakunya Peraturan Daerah ini belum diberikan, diproses berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki

pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

MARZANZIUS ARVAN OHY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2021

NOMOR 12

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF, DAN KEMUDAHAN BERINVESTASI.

DASAR PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF,
DAN KEMUDAHAN BERINVESTASI

A. Variabel Penilaian

No.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Kontribusi Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Investor dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat	a.tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulan dibawah upah minimum kota	1
			b.tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulan sama dengan upah minimum kota	2
			c.tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulan diatas upah minimum kota	3

No.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
2	Penyerapan tenaga kerja	Penggunaan tenaga kerja baru dalam perusahaan baik sebagai tenaga kerja maupun manajerial	a. tenaga kerja baru yang digunakan kurang dari 30 %	1
			b. tenaga kerja baru yang digunakan antara 30 % sampai 60 %	2
			c.tenaga kerja baru yang digunakan lebih dari 60 %	3
3	Penggunaan Sumber Daya Lokal	Investor menggunakan bahan baku lokal lebih besar dibandingkan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya	a.rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku kurang dari 10 % (sepuluh per seratus);	1
			b. rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku	2

No.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
			antara 11 % - 30 % (sebelas per seratus sampai dengan tiga puluh perseratus); c. rasio biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku lebih dari 30 % (iga puluh perseratus).	3
4	Kontribusi terhadap Peningkatan Pelayanan Publik	Investor melaksanakan penyaluran dana dari program Tanggjungjawab Sosial/ Corporate Social Responsbility (CSR) secara rutin di Daerah.	a. belum ada kontribusi dana CSR. b. kontribusi dana CSR kurang dari 5 %/Tahun (lima per seratus per tahun) dari keuntungan bersihnya. c.Kontribusi dana CSR 5 % / Tahun (lima per seratus per tahun)	1 2 3

No.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
			dari keuntungan bersihnya.	
5	Kontribusi terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Peningkatan realisasi investasi	a. pertumbuhan nilai total produksi investor meningkat rata-rata kurang 5 %/tahunnya (lima per seratus per tahun)	1
			b. Nilai total produksi investor meningkat antara 5 % - 10 % /tahun (lima per seratus sampai dengan sepuluh per seratus per tahun).	2
			c.nilai total produksi investor meningkat lebih dari 10 % /tahun (sepuluh per	3

No.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
			seratus per tahun).	
6	Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Investor yang menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan	a. Investor tidak memiliki dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup UKL-UPL/ Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).	1
			b. Investor memiliki dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL namun belum dilaksanakan.	2
			c.Investor memiliki dokumen	3

No.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
			AMDAL/UKL-UPL/SPPL dan sudah dilaksanakan.	
7	Bidang Usaha Pembangunan Infrastruktur	Investor yang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat	a.Investor yang dalam usahanya menyertakan pembangunan tidak menyertakan pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum. b. Investor yang dalam usahanya menyertakan pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum memperoleh dukungan dana dari APBD. c.Investor yang dalam usahanya menyertakan pembangunan fasilitas sosial atau fasilitas umum.	1 2 3

No.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
8	Melakukan alih teknologi	Investor yang memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh investor	a.belum ada transfer teknologi kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat. b. transfer teknologi kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD. c.transfer teknologi kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari investor.	1 2 3
9	Merupakan Industri Pioner	Investor yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas,	a. usaha investor bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki	1

No.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
		memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan Daerah	keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan ke depan dan ke belakang) dan tidak mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah.	
			b. usaha investor adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan ke depan dan ke belakang) tapi tidak mendukung pengembangan produk unggulan Daerah.	2
			c. usaha investor adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan	3

No.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
			kegiatan usaha yang luas (keterkaitan ke depan dan ke belakang) dan mendukung pengembangan produk unggulan Daerah.	
10	Melaksanakan Penelitian, Pengembangan dan inovasi	Kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah	a. tidak ada kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah produk unggulan Daerah. b.ada kegiatan litbang dan inovasi namun tidak terkait dengan pengembangan produk unggulan Daerah. c. ada kegiatan litbang dan inovasi namun	1 2 3

No.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
			yang terkait erat dengan pengembangan produk unggulan Daerah.	
11	Bermitra dengan Usaha Mikro Kecil dan Koperasi	Melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro kecil dan koperasi	a. Investor belum melakukan kemitraan. b. Investor melakukan kemitraan dalam bidang produksi atau pemasaran dari Usaha Mikro Kecil dan Koperasi saja. c. Investor melakukan kemitraan dalam bidang produksi dan pemasaran hasil dari Usaha Mikro Kecil dan Koperasi.	1 2 3
12	Menggunakan Barang Modal, Mesin Atau Peralatan produksi dalam negeri		a. Investor belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan	1

No.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
			produksi dalam negeri. b. Investor menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri kurang dari 50 % (lima puluh per seratus). c. Investor menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri lebih dari 50 % (lima puluh per seratus).	2 3
13	Usaha sesuai program Prioritas Nasional dan/atau Daerah	Investor yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan rencana pembangunan ekonomi nasional dan/atau daerah.	a. usaha Investor tidak sesuai dengan RPJPN/RPJMN, dan/atau Pembangunan Jangka Panjang Daerah (PJPD)/Rencana Pembangunan Jangka	1

No.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
			Menengah Daerah (RPJMD)/Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).	
			b. Usaha Investor sesuai dengan RPJPN/RPJMN, dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) namun tidak masuk dalam dokumen PJPD/RPJMD/Renstra SKPD.	2
			c. Usaha investor sesuai dengan RPJPN/RPJMN, dan/atau RTRW dan masuk dalam dokumen PJPD/RPJMD/Renstra SKPD	3

No.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
14	Berorientasi ekspor	Investor yang hasil produksinya berorientasi pada ekspor keluar negara		3

B. Skala Prioritas Pemberian Insentif

Skala Penentuan Prioritas Pemberian Insentif:

1. Skor nilai antara 14 sampai dengan 23 = Prioritas Rendah.

   Pengurangan retribusi dan pajak untuk setiap investor diberikan antara sebesar 5 % (lima per seratus) sampai 20 % (dua puluh per seratus) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi pembayaran pajak dan retribusi dari investor.

2. Skor nilai antara 24 sampai dengan 33 = Prioritas Sedang.

   Pengurangan retribusi dan pajak untuk setiap investor antara 21 % (dua puluh satu per seratus) sampai dengan 40 % (empat puluh per seratus) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari investor.

3. Skor nilai antara 34 sampai dengan 42 = Prioritas Tinggi.

   Pengurangan retribusi dan pajak untuk setiap investor antara diatas 40 % (empat puluh per seratus) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran retribusi dan pajak dari investor atau dibebaskan dari kewajiban pembayaran retribusi dan pajak.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU